

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang telah penulis paparkan dari awal, dapat ditarik beberapa kesimpulan sekaligus sebagai jawabban dari pokok masalah, yakni sebagai berikut:

Pertama, Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dalam Implementasi Perda No 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran Di Kabupaten Bantul sudah baik dari segi *preventif* maupun *represif*. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Dalam Implementasi Perda No 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran Di Kabupaten Bantul. Dalam melakukan tindakan *razia – razia* yang dilakukan baik itu *razia* oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sendiri maupun operasi gabungan berkerjasama dengan pihak Kepolisian. Dalam Tahun 2015 saja 42 kasus pelacuran yang diproses di meja hijau Pengadilan Negeri Bantul dan dapat memberikan efek jera bagi masyarakat yang masih melakukan praktek pelacuran . Dalam melakukan *razia* Polisi pamong Praja Kabupaten bantul tidak hanya menyasar PSK saja akan tetapi juga penyedia tempat pelacuran yang secara tegas laranganya diatur dalam Pasal 4 Perda Nomor 5 Tahun 2007 tersebut.

Kedua, adapun peranan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dalam Impelentasi Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran adalah melalui kegiatan *prenfentif* seperti penyuluhan di

wilayah sekitar pelacuran tersebut, melakukan sosialisasi – sosialisasi tentang adanya perda Kabupaen Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul.

Ketiga, dalam melakukan peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupeten Bantul Dalam Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul memiliki kendala diantaranya masih bergantungnya kehidupan warga sekitar dari kegiatan pelacuran baik PSK maupun penyedia tempat Karoke . Selain itu juga keterbatasan sumber daya manusia yang Satuan Polisi Pamong Praja sehingga kurang masifnya kegiatan yang dilakukan. Selain faktor eksternal itu sendiri juga ada faktor Internal yang disebabkan ketidak kompakn di Satuan Polisi Pamong Praja dimana masih adanya kebocoran informasi tentang akan diadakannya razia yang dilakukan, oleh oknum –oknum Satuan Polisi Pamong Praja tersebut.

## **B. Saran**

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul harus meningkatkan lagi keprofesionalitasan anggota, dengan cara membentuk satu Devisi yang membidang pengawasan pelsanaan tugas SatPolPP, sehingga tidak terjadi kembali kebocoran informasi razia – razia yang dilakukan oleh oknum SatPolPP dikemudian hari.
2. Memperbanyak pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat-diklat teknis fungsional dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan teknis operasional mereka di lapangan, baik kemampuan fisik dan akademis.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul harus meningkatkan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dalam APBD Kabupaten Bantul sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal karena peranannya begitu strategis.
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul harus lebih giat lagi dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul sehingga masyarakat paham dan mematuhi ketentuan Perda tersebut.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul harus memberikan pelatihan – pelatihan dan menciptakan lapangan pekerjaan kepada pihak -pihak yang tadinya mencari napkah dari kegiatan prostitusi tersebut.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam hal ini Bupati dan DPRD harus merevisi kembali Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul karena dalam implementasinya sangat sulit membedakan antara perselingkuhan dengan pelacuran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta : Sinar Grafika.

Sefti Nur Wijayanti, Iwan Satriawan, 2009, *Hukum Tata Negara Teori & Prakteknya Di Indonesia*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.

Moh.Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Dirjen Pemerintahan Umum, *Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja*, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2005.

Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja, 1995, Jakarta, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD).

Hazairin, *Otonomi dan Ketatanegaraan (dalam Ceramah Kongres III Serikat Sekerja Kementrian dalam Negeri, Bogor, 3-5 Desember 1953, di muat dalam buku 7 Tahun Serikat Sekerja Kementarian Dalam Negeri (SSKDN), 1954.*

Ni'matul Huda, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung : Nusa media.

Hasan., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar.

### **Peraturan Perundang-undangan**

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3
6. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar.Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
8. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1954 Tentang Penutupan Rumah-rumah Pelacuran
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pemebentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

### **Internet**

<http://satpolpp.bantulkab.go.id/berita/41-15-psk-terjaring-razia-satpol-pp-bantul>.

<http://megapolitan.kompas.com/read/2011/06/21/16163550/Kena.Razia.7.PSK.Te.rancam.Denda.Rp.10.Juta>,

[balitbang.pemkomedan.go.id/tinymcepuk/gambar/file/Arwin%20Hsb.pdf](http://balitbang.pemkomedan.go.id/tinymcepuk/gambar/file/Arwin%20Hsb.pdf)

[www.lawskripsi.com](http://www.lawskripsi.com)

Blog Pemerintah Kabupaten Bantul

PLIP Mitra Wacana, *Mengkritisi Perda Larangan Pelacuran di Bantul*, di akses di

[www.mitrawacanawrc.com](http://www.mitrawacanawrc.com)

<http://azekekarora.blogspot.com/2013/11/pemerintahan-pusat-dan-daerah.html>

## **Hasil Wawancara**

1. Wawancara dengan Swandi.Sip (wakil ketua Komisi A Fraksi PPP) yang sekarang menjadi DPRD DIY Kantor DPRD DIY pada tanggal 04/11/15 Jam 10.00 11.00 Wib.
2. Wawancara dengan Anjar.AP.S.sos.MM (Kepala Bidang Penegakan Peraturan daerah) pada hari Jumat tanggal 13 Tahun 2015 pukul 13.00 di kantor Satpol PP kabupaten Bantul.
2. Wawancara dengan Topo kepala desa parangtritis pada hari rabu 11/11/15 jam 10.00-11.00 di kantor kepala desa Parangtritis.
3. Wawancara dengan Suryatini (Kepaniteraan Pidana) pada Jumat 6/11/15 jam 09.33di Pengadilan Negeri Bantul.

LAMPIRAN.